



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGGUGAT, NIK : 197, lahir di Pangkalpinang, 14 Maret 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINAG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-Mail : 3@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK : 197, lahir di Pangkalpinang, 31 Mei 1993, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir D3, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINAG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dan bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Nopember 2021, telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Register Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Pkp, tanggal 02 Nopember 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

hal. 1 dari 17 hal. Putusan No. 428/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, pada tanggal 09 April 2020, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KOTA PANGKALPINAG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 047/03/IV/2020, tertanggal 09 April 2020;
2. Bahwa, status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Janda Cerai Hidup yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sedangkan status Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah Duda Cerai Hidup dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KOTA PANGKALPINAG, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi di sebuah unit perumahan di KOTA PANGKALPINAG, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 (enam) bulan, akan tetapi sejak Bulan Oktober 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang penyebabnya antara lain :
 - 5.1 Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat pada saat berselisih;
 - 5.2 Adanya campur tangan keluarga Tergugat dikehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - 5.3 Tergugat sering tidak mengindahkan nasehat Penggugat sehingga sering menyebabkan perselisihan;
6. Bahwa, sebelumnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak Bulan Maret 2021, namun perselisihan terakhir antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pada akhir Bulan Oktober 2021, yang disebabkan karena Penggugat sering menghubungi Tergugat untuk bertanya kepastian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebab

hal. 2 dari 17 hal. Putusan No. 428/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah menggantungkan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tanpa alasan yang jelas, mengenai hal tersebut terjadilah perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat lalu Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk bercerai sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik sampai dengan sekarang;

7. Bahwa, selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;

8. Bahwa, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) dari Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
- c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dan Atau,

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, dan Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

hal. 3 dari 17 hal. Putusan No. 428/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rio Armanda Agustian, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Nopember 2021, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, dalam awal pemeriksaan surat gugatan Penggugat telah dibacakan dipersidangan dan Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tersebut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan telah menerima dan mengerti dengan maksud gugatan Penggugat tersebut, lalu atas kesempatan yang diberikan Hakim, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Tergugat dalam surat gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 09 April 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan KOTA PANGKALPINAG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa benar dimana status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah janda cerai hidup dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak dari pernikahan sebelumnya. Sedangkan status Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah duda cerai hidup dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KOTA PANGKALPINAG, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi di sebuah unit perumahan di KOTA PANGKALPINAG, sampai dengan berpisah;
- Bahwa benar selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2020, yang benar mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat sejak pertengahan April tahun 2021;
- Bahwa mengenai Alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat point 5.1 bahwa Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat pada saat

hal. 4 dari 17 hal. Putusan No. 428/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih adalah tidak benar, malah sebaliknya Penggugatlah yang berbicara kasar pada saat berselisih;

- Bahwa mengenai alasan perceraian pada point 5.2 tentang adanya campur tangan keluarga Tergugat dikehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah benar, tetapi Tergugat rasa itu adalah hal yang wajar, karena orang tua Tergugat menginginkan cucu dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sedangkan Penggugat belum mau punya anak dengan alasan takut penghasilan Tergugat dan Penggugat tidak mencukupi untuk biaya hidup anak nantinya;
- Bahwa point 5.3 tentang Tergugat sering tidak mengindahkan nasehat Penggugat untuk tidak keluar malam sehingga sering menyebabkan perselisihan adalah benar karena tetapi itu Tergugat lakukan untuk mencari tambahan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa posita gugatan Penggugat point 6 adalah benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2021 tetapi kembali lagi dan sejak April 2021 terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat. Mengenai perselisihan terakhir antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pada akhir bulan Oktober 2021 adalah benar, tetapi penyebabnya bukan seperti yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat, yang benar penyebabnya adalah karena Penggugat sering menghubungi Tergugat dan menyuruh Tergugat mengurus perceraian;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat pernah dirukunkan oleh keluarga;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dan Penggugat karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan bahwa Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat dan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat;

hal. 5 dari 17 hal. Putusan No. 428/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 047/03/IV/2020, tertanggal 09 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KOTA PANGKALPINAG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P);

Bahwa terhadap bukti P, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINAG, selanjutnya saksi tersebut menerangkan dirinya adalah Ibu Kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada bulan April 2020, yang hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KOTA PANGKALPINAG, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi di sebuah unit perumahan di KOTA PANGKALPINAG, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 6(enam) bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mendapat cerita dari Penggugat dan Tergugat kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan menurut cerita Penggugat karena istri

hal. 6 dari 17 hal. Putusan No. 428/Pdt.G/2021/PA.Pkp



pertama Tergugat sering menelepon Tergugat dan orangtua Tergugat selalu menuntut Penggugat untuk memiliki anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat belum siap untuk hal itu dan Tergugat sering keluar malam untuk kumpul dengan teman-teman Tergugat sedangkan menurut cerita Tergugat kalau bertengkar Penggugat sering mencakar Tergugat dan sering berkata kasar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2021 dan yang pergi dari rumah adalah Penggugat yang pergi dari kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

2. SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur Jalan Pengayoman Perumahan KOTA PANGKALPINAG, selanjutnya saksi tersebut menerangkan dirinya adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada bulan April 2020, yang hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KOTA PANGKALPINAG, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi di sebuah unit perumahan di KOTA PANGKALPINAG, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 6(enam) bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

hal. 7 dari 17 hal. Putusan No. 428/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan saling merasa iri dalam mengerjakan tugas rumah tangga, Penggugat dan Tergugat saling berbicara kasar ketika bertengkar tetapi Penggugat yang lebih kasar daripada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2021 dan yang pergi dari rumah adalah Penggugat yang pergi dari kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah mencukupkan keterangan serta buktinya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan bukti apapun dipersidangan, dan mencukupkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan pada tanggal 18 Nopember 2021 yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan pada tanggal 18 Nopember 2021 yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

hal. 8 dari 17 hal. Putusan No. 428/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Pangkalpinang, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pangkalpinang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah diusahakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Rio Armanda Agustian, S.H., M.H., akan tetapi berdasarkan laporan dari Hakim mediator tersebut tertanggal 10 Nopember 2021, mediasi yang dilakukan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara

hal. 9 dari 17 hal. Putusan No. 428/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara ini, dan alasan tersebut menurut Hakim mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan menolak sebagian lain dalil gugatan Penggugat serta Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan Pasal 313 R.Bg. jo Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Hakim menilai jawaban Tergugat tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, khususnya mengenai perselisihan dalam rumah tangganya, serta mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil gugatan Penggugat telah diakui secara murni oleh Tergugat, namun oleh karena perkara *a quo* adalah terkait perceraian, pengakuan tersebut tidak serta merta menjadi bukti yang memiliki kekuatan sempurna-mengikat. Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kebohongan, maka Penggugat tetap diharuskan menghadirkan saksi atau orang terdekat untuk didengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang ditolak Tegugat, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil Penggugat;

hal. 10 dari 17 hal. Putusan No. 428/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.dan 2(dua) orang saksi yaitu SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II, dan terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, asli bukti tertulis tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan fotokopi dari akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak dibantah lawan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2(dua) orang dekat untuk bersaksi yang masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II. Keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian yang diberikan kedua orang saksi Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menilai kekuatan keterangan bukti saksi, Hakim perlu memilah antara keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi dan keterangan saksi yang belum atau tidak memenuhi syarat materiil pembuktian saksi;

hal. 11 dari 17 hal. Putusan No. 428/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama SAKSI I PENGGUGAT menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 6(enam) bulan setelah menikah sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar saksi tahu masalah rumah tangga mereka karena Penggugat dan Tergugat sering mengadu kepada saksi setelah mereka bertengkar, dan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar menurut cerita Penggugat karena istri pertama Tergugat sering menelepon Tergugat dan orangtua Tergugat selalu menuntut Penggugat untuk memiliki anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat belum siap untuk hal itu dan Tergugat sering keluar malam untuk kumpul dengan teman-teman Tergugat sedangkan menurut cerita Tergugat kalau bertengkar Penggugat sering mencakar Tergugat dan sering berkata kasar, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2021 yang lalu, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat, serta saksi dan keluarga sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat SAKSI II menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 6(enam) bulan setelah menikah sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, yang disebabkan saling merasa iri dalam mengerjakan tugas rumah tangga, Penggugat dan Tergugat saling berbicara kasar ketika bertengkar tetapi Penggugat yang lebih kasar daripada Tergugat, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret tahun 2021 yang lalu, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat, serta saksi dan keluarga sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II menerangkan mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah pula diupayakan perdamaian oleh keluarga tetapi tidak berhasil, sehingga sejak Maret tahun 2021 yang lalu, Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal

hal. 12 dari 17 hal. Putusan No. 428/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, maka Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri, berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. alat bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut sama-sama mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut di atas dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg, alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, serta laporan hasil mediasi dalam perkara ini, yang telah dipertimbangkan diatas terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 09 April 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KOTA PANGKALPINAG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 6(enam) bulan setelah menikah tidak berjalan rukun dan harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena orangtua Tergugat selalu menuntut Penggugat untuk memiliki anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat belum siap untuk hal itu dan Tergugat sering keluar malam untuk kumpul dengan teman-teman Tergugat dan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat ketika bertengkar;
- Bahwa sejak Maret tahun 2021, Penggugat dengan Tergugat tidak

hal. 13 dari 17 hal. Putusan No. 428/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi tinggal bersama, Tergugat pergi dari kediaman bersama;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, begitupula dengan upaya Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat serta proses mediasi yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi, meskipun Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat akan tetapi dalam persidangan terlihat tekad yang kuat dari Penggugat untuk tidak lagi melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih

hal. 14 dari 17 hal. Putusan No. 428/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan

Menimbang, bahwa Hakim perlu menegestahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وإذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً
(غاية المرام)

Artinya : “Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Hakim menyimpulkan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

hal. 15 dari 17 hal. Putusan No. 428/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang Yustini Razak, S.H.I., M.H. pada hari Senin, tanggal 22 Nopember 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ritawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

Ritawati, S.H.

TTD

Yustini Razak, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

hal. 16 dari 17 hal. Putusan No. 428/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	245.000,-
(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

hal. 17 dari 17 hal. Putusan No. 428/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)